

LAMPIRAN



PT. BUMI LINGGA PERTIWI

Jl. Jawa No. 99 GKB Gresik 61151 Telp. 031 - 3930777 Ext. 15 - 16 - 17

Nomor : **27** /BLP/II/2024
Lampiran : -
Hal : Persetujuan Permohonan Data

Kepada Yth :
Masfi Ulil Affandi
Ditempat

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti surat saudara tanggal 12 Februari 2024, dengan ini kami atas nama PT. BUMI LINGGA PERTIWI memberikan Ijin Permohonan Data kepada :

Nama : Masfi Ulil Affandi
NPM : 20081010020
Program Studi : Informatika

Untuk melakukan Ijin Permohonan Data di PT. Bumi Lingga Pertiwi guna Penyusunan Skripsi.
Demikian surat ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Gresik, 13 Februari 2024

PT. BUMI LINGGA PERTIWI
An. Direktur Utama

Herman B. Khafid
Kadiv. Umum dan Keuangan

Anggota REI 03.00031

Pemasaran :

Jl. Jawa No. 99 GKB Gresik, 61151 Telp. 031 - 3930777 Ext.15-16-17
Jl. Raya Permata Suci No. 2 PPS - Gresik, 61151 Telp. 031 - 3958035
Email : blp.propertygresik@gmail.com



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR
DENGAN
PT. BUMI LINGGA PERTIWI
TENTANG
KERJA SAMA DI BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**



Nomor: _____ 103/UN63.7/PKS/2024
~~No. 159/BLP/VI/2024...~~

Pada hari Sabtu, tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun dua ribu dua puluh empat (27-07-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Fakultas Ilmu Komputer
UPN "Veteran" Jawa Timur** : **Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Dekan untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Komputer Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang beralamat di Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 untuk selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**";

Mitra Institusi Pendidikan : **Achmad Zainul Arief.** dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagai Manager yang berkedudukan di Jl. Jawa No.99 GKB Gresik selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah institusi pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dan berkonsentrasi pada Fakultas Ilmu Komputer dengan Program Studi yang akan menjalankan Perjanjian Kerja sama ini, yaitu: **Program Studi Informatika, Sistem Informasi, Sains Data, Bisnis Digital, dan Magister Teknologi Informasi.**
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak pada bidang property

Bahwa berdasarkan fungsi masing-masing sebagaimana tersebut di atas, dengan prinsip saling menghargai dan tetap memegang azas saling menguntungkan PARA PIHAK sepakat untuk menuangkan pokok-pokok pikiran dalam Perjanjian Kerja Sama dengan ketentuan dan syarat-syarat yang tercantum dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1
RUANG LINGKUP PERJANJIAN KERJA SAMA

Maksud dan tujuan dari dibuatnya Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai dasar bagi Para Pihak untuk dapat melaksanakan kerja sama untuk melakukan perencanaan dan pembicaraan terkait dengan rencana pelaksanaan kerja sama dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang bersifat knowledge sharing berupa Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat seperti Pelatihan, Pendampingan atau workshop di lingkungan Pihak Kedua;
- (2) Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat mengirimkan para mahasiswa Pihak Pertama yang ingin mengikuti program magang atau riset atau praktik kerja lapangan atau pengabdian masyarakat di tempat Pihak Kedua;
- (3) Pihak Kedua memberikan kesempatan kepada Pihak Pertama untuk dapat mengirimkan para dosen yang ingin melakukan kegiatan Penelitian dan atau Pengabdian Masyarakat (Litdimas) di tempat Pihak Kedua;
- (4) Penyusunan dan pelaksanaan program kegiatan lainnya sebagaimana yang akan ditentukan kemudian dan disepakati bersama oleh Para Pihak.

PASAL 2
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian kerja sama ini berlaku terhitung sejak tanggal dan berlangsung selama 1 tahun, sehingga kerja sama ini berakhir pada tanggal dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali PIHAK yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan PARA PIHAK.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

PASAL 3
BIAYA-BIAYA

Biaya-biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kerja sama ini didasarkan atas kesepakatan bersama PARA PIHAK dalam perjanjian kerja sama.

**PASAL 4
PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan, permintaan dan komunikasi lainnya sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian ini dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan harus dikirim secara langsung, dan mendapat tanda terima atau melalui e-mail maupun faksimili ke alamat tersebut di bawah ini:

**FAKULTAS ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL
"VETERAN" JAWA TIMUR**

Alamat : Jalan Raya Rungkut Madya No.1, Gunung Anyar,
Surabaya, Jawa Timur, Indonesia
Tel : 081357938303
Email : basukirahmat.if@upnjatim.ac.id
Kepada : Wakil Dekan 3 Fakultas ilmu Komputer

PT. Bumi Lingga Pertiwi

Alamat lengkap : Jl. Jawa No.99 GKB Gresik
Untuk Perhatian : Achmad Zainul Arief
No telepon Kantor/Fax : 031-3930777
Email : blp.propertygresik@gmail.com

- (2) Jika terjadi perubahan alamat salah satu PIHAK sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut wajib diberitahukan secara tertulis oleh PIHAK yang alamatnya berubah kepada PIHAK lainnya, dan perubahan alamat tersebut akan berlaku 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat pemberitahuan tersebut diterima.

**PASAL 5
KEADAAN MEMAKSA**

- (1) Keadaan memaksa yang dimaksud dalam perjanjian kerja sama ini adalah terjadinya sesuatu peristiwa di luar kemampuan PARA PIHAK yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kerja sama ini, seperti terjadinya bencana alam, huru hara, banjir, perang, kebakaran, dan lain sebagainya, yang dibuktikan melalui pernyataan tertulis pihak berwenang.
- (2) Dalam hal salah satu pihak terkena peristiwa dalam kategori memaksa, maka pihak tersebut berkewajiban memberitahukan peristiwa yang menimpanya kepada pihak lainnya dengan melampiri pernyataan tertulis pihak berwenang selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari terhitung terjadinya peristiwa tersebut.
- (3) Apabila peristiwa keadaan memaksa tersebut berlangsung terus sehingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali perjanjian kerja sama ini.

PASAL 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan pendapat dan/atau perselisihan sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Perjanjian Kerja Sama ini, maka kedua belah PIHAK sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
- (2) Dalam hal terdapat ketidaksesuaian pendapat dalam musyawarah, rnaka kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri.

PASAL 7
LAIN-LAIN

- (1) Perubahan Perjanjian Kerja sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan dalam Addendum yang akan disepakati antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 8
PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup untuk diserahkan kepada PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing PIHAK.

PIHAK PERTAMA

Fakultas Ilmu Komputer
Universitas Pembangunan Nasional
"Veteran" Jawa Timur


Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.
Dekan

PIHAK KEDUA

PT. Bumi Lingga Pertiwi



Achmad Zainul Arief
Manager



IMPLEMENTASI KERJA SAMA



ANTARA

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR**

**DENGAN
PT. BUMI LINGGA PERTIWI**

**TENTANG
TUGAS AKHIR SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN HUNIAN
IDEAL MENGGUNAKAN METODE AHP-SMARTER**

Nomor : 117/UN63.7/IA-1F/2024

Nomor : 159. A/B/C/D/E/2024.

Pada hari Sabtu, tanggal 27 bulan Juli tahun 2024 (27 -07-2024.), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Fetty Tri Anggraeny, S.kom. M.Kom**: Koordinator Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama Program Studi Informatika Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, yang berkedudukan di Jalan Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. **Achmad Zainul Arief**: Jabatan Manager oleh karena itu sah mewakili dan bertindak untuk dan atas nama PT Bumi Lingga Pertiwi, yang berkedudukan di Jl. Jawa No. 99 GKB Gresik untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya disebut **PARA PIHAK**. Dengan ini sepakat untuk bersama-sama membuat Rancangan Implementasi Kerja Sama tentang penyelesaian tugas akhir dengan judul "Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hunian Ideal Menggunakan Metode AHP-SMARTER". Berdasarkan Perjanjian Kerjasama yang dilaksanakan oleh **PARA PIHAK** seperti diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Maksud Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah sebagai landasan dalam rangka Implementasi kerja sama yang disusun oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ruang lingkup Pengaturan Implementasi Kerja Sama ini.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA

- (2) Tujuan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini adalah untuk saling mendukung kegiatan **PARA PIHAK** dalam rangka kerja sama tentang penyelesaian tugas akhir dengan judul “Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Hunian Ideal Menggunakan Metode AHP-SMARTER”.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KEGIATAN

- (1) Ruang lingkup kegiatan kerja sama ini mencakup implementasi kerja sama tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
 (2) **PARA PIHAK** melakukan monitoring implementasi kegiatan kerja sama ini minimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan ruang lingkup kegiatan skripsi

Pasal 3
PELAKSANAAN PROGRAM


- (1) Pelaksanaan kerjasama secara teknis diatur oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.
 (2) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK PERTAMA** melibatkan
- | NPM | Nama | Jurusan |
|-------------|--------------------|-------------|
| 20081010020 | Masfi Ulil Affandi | Informatika |
- dan Yisti Vita Via, S.ST..M.Kom. Sebagai dosen pembimbing 1 dan Retno Mumpuni, S.Kom., M.Sc. sebagai Dosen Pembimbing 2 tugas akhir.
 (3) Pelaksanaan kerjasama ini di **PIHAK KEDUA** melibatkan bagian IT dengan PIC Ahmad Yanu P

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan kewajiban akan dimusyawahkan secara bersama sesuai dengan bentuk dan jenis kegiatan yang dilaksanakan dan akan ditindaklanjuti :

PIHAK PERTAMA

- (1) **PIHAK PERTAMA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK KEDUA**;
 (2) **PIHAK PERTAMA** Memberikan Pendampingan dalam Kegiatan Pengajaran di Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
 (3) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban mengikuti semua sistem dan prosedur baku yang diberlakukan di dalam sarana dan prasarana **PIHAK KEDUA**;

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
	

- (4) **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memelihara dan merawat seluruh fasilitas yang digunakan milik **PIHAK KEDUA**;
- (5) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan fasilitas untuk sebagian dan/atau seluruh kegiatan pendidikan yang dilaksanakan di tempat **PIHAK KEDUA** sesuai kemampuan yang dimiliki dan sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kesepakatan **PARA PIHAK**;
- (6) **PIHAK PERTAMA** berhak mendapat data dan informasi dari hasil kerja sama dalam rangka pengembangan pendidikan.

PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** menjadi mitra dalam menyelenggarakan Pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat bagi **PIHAK PERTAMA**;
- (2) **PIHAK KEDUA** mengikuti kegiatan pengajaran di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang disepakati oleh **PARA PIHAK** untuk dilaksanakan secara penuh;
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban memberikan fasilitas atau sarana yang dibutuhkan dalam kegiatan kerja sama sesuai dengan kemampuan yang dimiliki kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** berhak menolak/menunda pelaksanaan kegiatan pendidikan program merdeka belajar kampus merdeka dalam satu periode tertentu dengan memberikan informasi terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul dari kegiatan bersama ini dibebankan kepada masing-masing pihak sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Jangka waktu Pengaturan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini berlaku selama 2 (dua) tahun, dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu dengan syarat-syarat yang sama, kecuali **PIHAK** yang meminta dilakukan peninjauan kembali atas syarat-syarat yang ditetapkan dalam Implementasi Kerja Sama sesuai dengan kebutuhan serta persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Pengakhiran Implementasi Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut di atas, diwajibkan pihak yang akan mengakhiri Implementasi Kerja Sama ini untuk memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelumnya.

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA
↓	↓

Pasal 7
PENUTUP

- (1) Perubahan atas naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Rancangan Implementasi Kerja Sama ini dapat dianggap batal apabila salah satu **PIHAK** atau **PARA PIHAK** tidak memenuhi ketentuan dalam Rancangan Implementasi Kerja Sama.
- (3) Hal yang tidak atau belum diatur dalam naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** atas dasar musyawarah atau mufakat yang selanjutnya akan dituangkan dalam Adendum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Rancangan Implementasi Kerja Sama ini.
- (4) Naskah Rancangan Implementasi Kerja Sama dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

Fetty Tri Anggraeny, S.kom. M.Kom
NIP. 19820211 2021212 005

PIHAK KEDUA,



Achmad Zainul Arief
Manager

Mengetahui

Dekan Fakultas Ilmu Komputer

Prof. Dr. Ir. Novirina Hendrasarie, MT.
NIP. 19681126 199403 2 001

Paraf PIHAK KESATU	Paraf PIHAK KEDUA